



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi

PERATURAN KABUPATEN BOJONEgara

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEgara

NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

PERATURAN ORGANSISASI DAN TATA KERJA

KEPALA PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEgara

KABUPATEN BOJONEgara

UNTUK MELAKUKAKAN

KELOLAAN DAERAH

1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Pemerintah Kabupaten Bojonegara menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepala Pemerintah Kabupaten Bojonegara.

2. Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Pemerintah Kabupaten Bojonegara menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepala Pemerintah Kabupaten Bojonegara.

3. Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Pemerintah Kabupaten Bojonegara menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepala Pemerintah Kabupaten Bojonegara.

4. Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Pemerintah Kabupaten Bojonegara menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepala Pemerintah Kabupaten Bojonegara.

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

on November 1st, 1901, the first meeting of the
Board of Directors of the National Bank of
the United States was held in the City of New York.

The first meeting of the Board of Directors of the
National Bank of the United States was held in the
City of New York on November 1st, 1901.

The first meeting of the Board of Directors of the
National Bank of the United States was held in the
City of New York on November 1st, 1901.

The first meeting of the Board of Directors of the
National Bank of the United States was held in the
City of New York on November 1st, 1901.

The first meeting of the Board of Directors of the
National Bank of the United States was held in the
City of New York on November 1st, 1901.

The first meeting of the Board of Directors of the
National Bank of the United States was held in the
City of New York on November 1st, 1901.

The first meeting of the Board of Directors of the
National Bank of the United States was held in the
City of New York on November 1st, 1901.

The first meeting of the Board of Directors of the
National Bank of the United States was held in the
City of New York on November 1st, 1901.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN
DAN ENERGI KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango.

Undang-Undang

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUKIT KULANGO

BUPATI BUKIT KULANGO

KEPUTUSAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN
ORGANISASI DAN Tata Kerja Dinas Pertambangan
DAN ENERGI KABUPATEN BUKIT KULANGO

SABDA

KEPUTUSAN NO. 1

Tahun 2003

Daerah Perbatasan Daerah yang meliputi:

1. Daerah adat: Daerah adat adat adat adat adat
2. Daerah adat: Daerah adat adat adat adat adat
3. Daerah adat: Daerah adat adat adat adat adat
4. Daerah adat: Daerah adat adat adat adat adat
5. Daerah adat: Daerah adat adat adat adat adat
6. Daerah adat: Daerah adat adat adat adat adat
7. Daerah adat: Daerah adat adat adat adat adat
8. Daerah adat: Daerah adat adat adat adat adat
9. Daerah adat: Daerah adat adat adat adat adat
10. Daerah adat: Daerah adat adat adat adat adat

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
dan
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugas.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi terdiri atas
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha.
 - c. Bidang Suber daya Mineral;
 - d. Bidang Pertambangan; dan
 - e. Bidang Energi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Pasal 7

Bidang Sumber Daya Mineral terdiri atas ;

- a. Seksi Pemetaan; dan
- b. Seksi Eksplorasi.

Pasal 8

Bidang Pertambangan Umum terdiri atas :

- a. Seksi Pelayanan dan Bimbingan Pertambangan; dan
- b. Seksi Pengawasan Pertambangan.

Pasal 9

Bidang Energi terdiri atas :

- a. Seksi Pengembangan Pengusahaan Tenaga Listrik dan Energi; dan
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian energi.

Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang - bidang, Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pada organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1) Pada organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur -unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(1) Beschäftigte, die in der Bundesrepublik Deutschland geboren sind, sind von der Ausweisung aus der Bundesrepublik Deutschland ausgenommen.

(2) Ausweisung ist nur zulässig, wenn die Ausweisung der Bundesrepublik Deutschland nach dem Aufenthaltsgesetz zufluchtverwehrend ist.

§ 12

(1) Ausweisung ist nur zulässig, wenn die Ausweisung der Bundesrepublik Deutschland nach dem Aufenthaltsgesetz zufluchtverwehrend ist.

(2) Ausweisung ist nur zulässig, wenn die Ausweisung der Bundesrepublik Deutschland nach dem Aufenthaltsgesetz zufluchtverwehrend ist.

(3) Ausweisung ist nur zulässig, wenn die Ausweisung der Bundesrepublik Deutschland nach dem Aufenthaltsgesetz zufluchtverwehrend ist.

(4) Ausweisung ist nur zulässig, wenn die Ausweisung der Bundesrepublik Deutschland nach dem Aufenthaltsgesetz zufluchtverwehrend ist.

§ 13

Ausweisung

§ 14

(1) Ausweisung ist nur zulässig, wenn die Ausweisung der Bundesrepublik Deutschland nach dem Aufenthaltsgesetz zufluchtverwehrend ist.

(2) Ausweisung ist nur zulässig, wenn die Ausweisung der Bundesrepublik Deutschland nach dem Aufenthaltsgesetz zufluchtverwehrend ist.

(3) Ausweisung ist nur zulässig, wenn die Ausweisung der Bundesrepublik Deutschland nach dem Aufenthaltsgesetz zufluchtverwehrend ist.

(4) Ausweisung ist nur zulässig, wenn die Ausweisung der Bundesrepublik Deutschland nach dem Aufenthaltsgesetz zufluchtverwehrend ist.

§ 15

(1) Ausweisung ist nur zulässig, wenn die Ausweisung der Bundesrepublik Deutschland nach dem Aufenthaltsgesetz zufluchtverwehrend ist.

- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur - unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Dinas.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

(2) Keine Einsparungen durch die
den meiste, seine meiste, seine
den meiste, seine meiste, seine

Page 1

Page 2

Page 3

den meiste, seine meiste, seine
den meiste, seine meiste, seine

den meiste, seine meiste, seine
den meiste, seine meiste, seine
den meiste, seine meiste, seine
den meiste, seine meiste, seine

Page 4

Page 5

Page 6

den meiste, seine meiste, seine
den meiste, seine meiste, seine
den meiste, seine meiste, seine
den meiste, seine meiste, seine

Page 7

Page 8

Page 9

den meiste, seine meiste, seine
den meiste, seine meiste, seine
den meiste, seine meiste, seine
den meiste, seine meiste, seine

Page 10

den meiste, seine meiste, seine
den meiste, seine meiste, seine


Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 4 Januari 2006

BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 4 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



HAMRAN S. AMU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI D

Peterson Dacris in this party is a member of the
Apartheid Group, and is a member of the
Peterson Dacris in this party is a member of the
Katharine Dacris Group

William Dacris
Katharine Dacris
Katharine Dacris

William Dacris

William Dacris

William Dacris

William Dacris

William Dacris

William Dacris

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keluasaan kepala Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Dinas Pertambangan dan Energi sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

1352

20:50:00

[illegible]

CONFIDENTIAL

1522999

NEVILLOVA DVERA KRENNLEIN HOFE 80 WAGO


WVS

BEVERLY

- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.

Page 1
 Group 1
 Page 2
 Group 2
 Page 3
 Group 3
 Page 4
 Group 4
 Page 5
 Group 5
 Page 6
 Group 6
 Page 7
 Group 7
 Page 8
 Group 8
 Page 9
 Group 9
 Page 10
 Group 10
 Page 11
 Group 11
 Page 12
 Group 12
 Page 13
 Group 13
 Page 14
 Group 14
 Page 15
 Group 15
 Page 16
 Group 16
 Page 17
 Group 17
 Page 18
 Group 18
 Page 19
 Group 19
 Page 20
 Group 20

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN BONE BOLANGO**



BUPATI BONE BOLANGO


ISMET MILE